



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Pattiro Riolo, Desa Pattiro Riolo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Roti-O, tempat kediaman di Jalan Cakalang, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 di Kecamatan Tanete Riattang

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No.685/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Timur, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0201/020/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tanggal 20 Juni 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, namun terakhir di rumah perusahaan tempat Pemohon bekerja di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama , umur 2 bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon menolak untuk ikut bersama Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
 - b. Termohon tidak merawat Pemohon ketika Pemohon jatuh sakit.
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada tanggal 1 November 2019 dimana Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali, sehingga sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah mencapai 7 (tujuh) bulan lamanya, dan selama itu pula tanpa saling mempedulikan lagi.
5. Bahwa Pemohon sempat memanggil Termohon bahkan menyuruh adik Pemohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon tetap menolak.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No.685/Pdt.G/2020/PA.Wtp



kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon
- Memberi izin Pemohon () untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 082351764277, tanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No.685/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Saksi 2 (dua) orang dibawah sumpahnya masing-masing dan , selengkapanya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No.685/Pdt.G/2020/PA.Wtp



dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil bahwa Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon dan tidak mau merawat Pemohon ketika Pemohon sakit bahkan Termohon pernah dijemput oleh adik Pemohon namun tidak mau ikut akhirnya Pemohon dan Termohon pisah kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 20 Juni 2019 dengan demikian ada hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu dan , keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No.685/Pdt.G/2020/PA.Wtp



lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan ketika sakit termohon tidak merawat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan.
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No.685/Pdt.G/2020/PA.Wtp



melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Klas 1A Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp516,000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No.685/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. dan Drs. Dasri Akil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hunaena, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No.685/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 Hal. Put. No.685/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)